PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Lampiran

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Laporan Informasi Tambahan	



Kantor Pusat Perum LPPNPI

Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121

Banten - Indonesia

Telepon: 021-55915000 Fax.: 021-29170370 www.airnavindonesia.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Avirianto Suratno

Alamat Kantor

: Jl. Ir. H. Juanda, Tangerang 15121, Banten

Nomor Telepon Kantor

: 021-55915000

Jabatan

: Direktur Utama

2. Nama

: Azizatun Azhimah

Alamat Kantor

: Jl. Ir. H. Juanda, Tangerang 15121, Banten

Nomor Telepon Kantor

: 021-55915000

Jabatan

: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI);
- Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP") di Indonesia:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 April 2025

- *) Diangkat sebagai Direktur Utama terhitung mulai tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-19/MBU/01/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum LPPNPI tertanggal 23 Januari 2025
- Appointed as President Director
 effective Januari 23, 2025 based on the
 Decree of the Minister of State-Owned
 Enterprises Number: SK19/MBU/01/2025 concerning Dismissal
 and Appointment of the Board of
 Directors of Perum LPPNPI dated
 January 23, 2025



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor: 00443/2.1030/AU.2/12/1155-1/0/IV/2025

RSM Indonesia Plaza ASIA, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Indonesia

> T +62 215140 1340 F +62 215140 1350

> > www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi, serta Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia ("Program"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Program tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00064/2.1127/AU.2/10/0797-4/0/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Pengelola dan Tanggung Jawab Pihak Yang Bertanggung Jawab atas Laporan Keuangan Program

Pengelola Program bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi program atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.


Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia termasuk pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ASSURANCE | TAX | CONSULTING

i

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015 Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Eishennoraz

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155

Jakarta, 11 April 2025





PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023*) Rp
ASET			
Aset Lancar			
Bank	3	64.386.872	4.070.929
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Neto (Dikurangi penyisihan penurunan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar	ŀ		
Rp247.557.827 dan Rp298.030.572)	4	658.789.518	1.061.692.356
Jumlah Aset Lancar		723.176.390	1.065.763.285
Aset Tidak Lancar			
Piutang Kerja Sama PUMK Kepada BRI	5, 11	1.275.791.727	717.937.720
Piutang Kerja Sama PUMK Kepada Mitra Binaan	6, 11	342.306.645	488.302.252
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.618.098.372	1.206.239.972
JUMLAH ASET		2.341.274.762	2.272.003.257
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Angsuran Diterima Di Muka		1.831.509	1.831.509
Kelebihan Pembayaran Angsuran		971.709	
JUMLAH LIABILITAS		2.803.218	1.831.509
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	7	2.338.471.544	2.270.171.748
JUMLAH ASET NETO		2.338.471.544	2.270.171.748
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		2.341.274.762	2.272.003.257

^{*)} Direklasifikasi, lihat Catatan 11

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	8	16.766.460	12.514.580
Pendapatan Bunga Jasa Giro		1.700.744	2.681.435
JUMLAH PENDAPATAN		18.467.204	15.196.015
(PENDAPATAN) BEBAN OPERASIONAL			
(Pemulihan) Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	9	(50.472.745)	298.030.572
Beban Lain-lain		640.153	866.289
JUMLAH BEBAN		(49.832.592)	298.896.861
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		68.299.796	(283.700.846)
ASET NETO AWAL TAHUN	7	2.270.171.748	2.553.872.594
ASET NETO AKHIR TAHUN		2.338.471.544	2.270.171.748

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
AKTIVITAS OPERASI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan		454.347.292	454.032.062
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		4.908.060	5.408.319
Pendapatan Neto Jasa Giro		1.060.591	2.681.435
Penyaluran Kolaborasi Pendanaan UMK - BRI	5	(400.000.000)	(500.000.000)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		60.315.943	(37.878.184)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas		60.315.943	(37.878.184)
Bank Pada Awal Tahun		4.070.929	41.949.113
Bank Pada Akhir Tahun	3	64.386.872	4.070.929

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan membawa misi pemerintah sebagai salah satu katalisator penggerak perekonomian nasional disamping usaha yang dilakukan pihak swasta, dan semua unsur penggerak sistem ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah dalam rangka membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara mendorong pelaku ekonomi tingkat menengah dan kecil agar tidak terjadi kesenjangan, sehingga diharapkan akan dapat tercipta kemitraan yang sehat dengan Badan Usaha Milik Negara yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran masyarakat.

Pada awalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 telah diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan laba Badan Usaha Milik Negara yang disempurnakan dengan No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Departemen Koperasi dan PPK No. KEP.1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPKX/1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian pelaksanaannya diubah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 266/KMK.016/1997, tanggal 11 Juni 1997 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara No. 197/M-PBUMN/1999, tanggal 29 Juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapusbukuan (*Write-Off*) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik BUMN, dan dilakukan perubahan kembali dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-216/MPBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pedoman Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Dengan terjadinya pergantian nama kementerian tersebut pelaksanaannya dikembalikan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Dengan pertimbangan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, maka Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Juncto Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan saat ini disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam rangka penyempurnaan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada tanggal 27 Desember 2012 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN mengenai Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Di tahun 2013 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 1 Mei 2013 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Tanggal 27 Juni 2013 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.

Tanggal 10 September 2013 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Tanggal 22 Mei 2015 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan tanggal 3 Juli 2015 dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2017 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 5 Juli 2017 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2020 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 2 April 2020 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2021 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada tanggal 8 April 2021 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN ini maka nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan resmi berubah menjadi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Di tahun 2022 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada tanggal 8 September 2022 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Di tahun 2023 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada tanggal 3 Maret 2023 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia berdomisili di Jl. Ir. H Juanda No.1, Tangerang Banten, dengan wilayah operasi seluruh Indonesia.

b. Maksud dan Tujuan Didirikannya Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah:

- (1) Merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dengan pelaksanaan TJSL diharapkan hubungan dengan para *stakeholders* menjadi baik dan berkelanjutan sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga.
- (2) Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah.
- (3) Untuk menciptakan hubungan saling menunjang antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan BUMN Khusus Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) melalui kolaborasi BUMN didalam pelaksanaan penyaluran dana yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujudnya ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.
- (4) Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar Perusahaan.
- (5) Perbaikan Sumber Daya Manusia masyarakat di sekitar Perusahaan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

c. Kegiatan Utama

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut dengan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Unit Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan kegiatan (evaluasi usulan, penyaluran, penagihan, pelatihan, promosi dan lainnya) serta monitoring termasuk fungsi administrasi dan keuangan. Kegiatan dilaksanakan dengan memerhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi perusahaan, sedangkan bentuk pelaksanaan di Kantor Cabang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bentuk dan Status Bantuan dan Pembinaan dalam Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) sebagai berikut:

- a. Pinjaman untuk modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Beban Pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan program Kemitraan.
 - 2) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Susunan Pengurus

Pengurus Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Azizatun Azhimah	Azizatun Azhimah
Sekretaris Perusahaan	: Hermana Soegijantoro	Hermana Soegijantoro
Manager TJSL	: Farchan Jamil	Farchan Jamil
Junior Manager Perencanaan dan Evaluasi TJSL	: Mario Hendrawan	Mario Hendrawan
Junior Manager Program TJSL	: Irva Damayanti	Irva Damayanti
Pelaksana Program PUMK	: Mayangsari Hidayati	Mayangsari Hidayati

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Material

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam mengelola Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia mengacu pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/WK/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan SE-01/D5.MBU/2012, tanggal 17 Maret 2012, tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012 dimaksudkan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan Program TJSL (dahulu PKBL). Basis akuntansi dalam menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan Dasar Akrual.

Mata uang yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan Keuangan TJSL meliputi:

i) Laporan Posisi Keuangan

Menyajikan posisi aset, liabilitas dan aset neto pada tanggal pelaporan atas pelaksanaan PUMK.

ii) Laporan Aktivitas

Menyajikan jumlah perubahan aset neto tidak terikat dan aset neto dalam suatu periode. Kenaikan/penurunan aset neto tidak terikat pada tahun berjalan merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana PUMK. Jumlah kenaikan/penurunan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari Aset Neto pada periode berjalan.

iii) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan selama periode tertentu dan diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

iv) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas serta informasi tambahan lainnya.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Dasar Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

- Biaya historis untuk aset adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan, sedangkan liabilitas dicatat sebesar kas dan setara kas yang diterima atau sesuai nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari liabilitas pada saat terjadinya liabilitas.
- Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

c. Standar Akuntansi Keuangan Baru yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Pada 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang merupakan hasil adopsi dari *IFRS for SMEs* dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP akan berlaku efektif pada 2025 dan diizinkan untuk diterapkan lebih awal. SAK EP akan menggantikan SAK ETAP.

d. Kas dan Setara Kas & Kas/ Bank yang Dibatasi Penggunaanya

- Kas dan Setara Kas
 - Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, kas di bank, dan deposito yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tiga bulan milik Unit TJSL, serta cerukan; dan tidak sedang dijadikan jaminan.
- Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya
 Kas/bank yang dibatasi penggunaannya adalah kas/bank Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disisihkan untuk Program TJSL BUMN Peduli. Penggunaannya tergantung keputusan/ketetapan Menteri Negara BUMN.

e. Sumber Dana Program Pendanaan Usaha Mikro (UMK) dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai berikut:

Sumber Dana Program Pendanaan Usaha Mikro (UMK) berasal dari dana yang bergulir *(revolving)*, sedangkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari anggaran yang disetujui di dalam RKAP.

f. Piutang kepada Unit TJSL BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur

Piutang kepada Unit TJSL BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada Unit TJSL BUMN Lain/Lembaga Penyalur sebagai bentuk sinergi antar Unit TJSL dan/atau lembaga keuangan lain dengan dikenakan jasa administrasi pinjaman yang sangat ringan.

Piutang kepada Unit TJSL BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana tersebut kepada Unit TJSL BUMN Lain/Lembaga Penyalur, serta diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan tersebut, setelah dikurangi dengan pengembalian yang telah diterima.

g. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman Mitra Binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman mitra binaan yang dicatat secara akrual.

Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada Mitra Binaan, serta diukur dan dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan. Piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pengelolaan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau tidak terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- **Kurang lancar** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- **Diragukan** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- **Macet** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Pinjaman Pendanaan UMK dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (Mitra Binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur (Mitra Binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karekteristik risiko kredit yang serupa dengan dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut didalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu ketertagihan *(collection)* data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali *(rescheduling)* atau penyesuaian persyaratan *(reconditioning)* apabila memenuhi kriteria:

- 1) Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- 2) Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan *(reconditioning)*, tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Tindakan penyesuaian persyaratan *(reconditioning)* dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali *(rescheduling)*.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (rescheduling dan reconditioning) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman macet dipindahkan sebagai piutang bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

i. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat tertagih.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih. Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan *(collection)* data historis yang ada, yaitu minimal 2 (dua) tahun.

j. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari tambahan dana dari BUMN Pembina, pendapatan jasa administrasi, pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

k. Beban Operasional

Untuk mendukung pelaksanaan program UMK disediakan dana operasional bersumber dari hasil pengembangan UMK (bukan yang berasal dari pokok dan penyisihan laba BUMN) yang diakui sebesar jumlah yang benar-benar dikeluarkan dan akan digunakan untuk operasional di antaranya:

1) Kegiatan Pembinaan

- Beban perjalanan dinas petugas/pengelola dalam rangka survei lokasi usaha calon mitra binaan, monitoring/evaluasi perkembangan usaha mitra binaan dan kegiatan penagihan piniaman.
- Beban upah tenaga harian/honorer yang membantu pelaksanaan Program Pendanaan UMK.
- 2) Beban karyawan unit TJSL diantaranya beban yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fungsi administrasi dan keuangan.
- 3) Beban administrasi yang meliputi administrasi bank, beban surat menyurat dan sejenisnya.
- 4) Pengadaan inventaris seperti pembelian perangkat komputer beserta program aplikasinya dan inventaris kantor lainnya.

I. Aset Neto

Aset neto merupakan aset dikurangi liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset neto tidak terikat dan aset neto terikat.

Aset Neto Tidak Terikat

Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut dan penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

- Aset Neto Terikat

Merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024 Rp	2023 Rp
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	64.386.872	4.070.929
Jumlah	64.386.872	4.070.929

4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan – Neto

	2024 Rp	2023 Rp
Piutang Mitra Binaan	845.956.776	949.505.253
Piutang Penyalur / BUMN Lain	60.390.569	410.217.675
Sub Jumlah	906.347.345	1.359.722.928
Penyisihan Penurunan Nilai	(247.557.827)	(298.030.572)
Jumlah	658.789.518	1.061.692.356

Kualitas piutang pinjaman mitra binaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp	Rp
Lancar	313.509.609	567.389.652
Kurang Lancar	451.242.919	617.025.901
Diragukan	27.390.878	126.133.112
Macet	114.203.939	49.174.263
Jumlah	906.347.345	1.359.722.928

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung menggunakan *migration analysis method* berdasarkan data historis minimal 2 (dua) tahun, sebagai berikut:

2	n	2	2

Kualitas Piutang Pinjaman Mitra Binaan	Saldo Piutang Rp	Persentase %	Penyisihan Penurunan Nilai Rp
Lancar	313.509.609	0%	
Kurang Lancar	451.242.919	25%	112.810.729
Diragukan	27.390.878	75%	20.543.159
Macet	114.203.939	100%	114.203.939
Jumlah	906.347.345		247.557.827

2023

Kualitas Piutang Pinjaman Mitra Binaan	Saldo Piutang Rp	Persentase %	Penyisihan Penurunan Nilai Rp
Lancar	567.389.652	0%	
Kurang Lancar	617.025.901	25%	154.256.475
Diragukan	126.133.112	75%	94.599.834
Macet	49.174.263	100%	49.174.263
Jumlah	1.359.722.928		298.030.572

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan:

	2024	2023
	Rp	Rp
Saldo Awal	298.030.572	
(Pemulihan) Pembebanan Tahun Berjalan (Catatan 9)	(50.472.745)	298.030.572
Saldo Akhir	247.557.827	298.030.572

Berdasarkan surat Sekretaris Perusahaan No. 1165/US/00/LPPNPI/KBL.03/III/2023 perihal Penyampaian Informasi Habis Masa Berlaku Relaksasi Stimulus Covid-19 Untuk Pembayaran Angsuran Pengembalian Pinjaman Program Pendanaan UMK, bahwa masa berlaku relaksasi stimulus Covid-19 untuk pembayaran angsuran pengembalian pinjaman Program Pendanaan UMK selesai pada tanggal 31 Maret 2023.

5. Piutang Kerja Sama PUMK Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Piutang kerja sama PUMK kepada Mitra Binaan merupakan penyaluran dana kemitraan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Perjanjian Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) No. PKS.074/US/00/LPPNPI/KBL.03/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan No. B-41/MBD/12/2023 tanggal 4 Desember 2023.

2024 Rp	2023 Rp
717.937.720	700.000.000
400.000.000	500.000.000
374.995.607	112.697.748
11.858.400	6.239.972
(229.000.000)	(601.000.000)
1.275.791.727	717.937.720
	717.937.720 400.000.000 374.995.607 11.858.400 (229.000.000)

Sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian BUMN melalui Surat No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 mengenai Kerja Sama Program PUMK, menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola kerja sama Program PUMK selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PKS.074/US/00/LPPNPI/KBL.03/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Perum LPPNPI menyalurkan Dana Program Pendanaan UMK sebesar Rp500.000.000 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada Mitra Binaan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

Berdasarkan Berita Acara No.BAC.1105/US/00/LPPNPI/KBL.03/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Perum LPPNPI menyalurkan Dana Program Pendanaan UMK sebesar Rp400.000.000 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada Mitra Binaan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

Berdasarkan Laporan Penyaluran PUMK 2023 dengan No. BRI: B.139/MBD/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia senilai Rp6.239.972 untuk tahun 2023.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Laporan Penyaluran PUMK 2024 dengan No. BRI: B.49/MBD/01/2025 tanggal 30 Januari 2025, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia senilai Rp11.858.400 untuk tahun 2024.

6. Piutang Kerja Sama PUMK Kepada Mitra Binaan - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

	Training from Ja Carrier Topada Illian Zindan Tra Zanit I		,
		2024	2023
		Rp	Rp
	Saldo awal Penyaluran Dana PUMK oleh BRI Kepada Mitra Binaan Pengembalian Piutang Mitra Binaan Diterima BRI Jumlah	488.302.252 229.000.000 (374.995.607) 342.306.645	601.000.000 (112.697.748) 488.302.252
	Kualitas piutang kerja sama PUMK kepada mitra binaan adalah	sebagai berikut:	
		2024 Rp	2023 Rp
	Lancar Kurang Lancar	342.306.645	488.302.252
	Diragukan Macet		
	Jumlah	342.306.645	488.302.252
<u>7.</u>	Aset Neto		
		2024 Rp	2023 Rp
	Aset Neto Tidak Terikat		
	Saldo Awal	2.270.171.748	2.553.872.594
	Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat Saldo Akhir	68.299.796 2.338.471.544	(283.700.846) 2.270.171.748
8.	Pendapatan		
		2024 Rp	2023 Rp
	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	16.766.460	12.514.580
	Pendapatan Bunga Jasa Giro Jumlah	1.700.744 18.467.204	2.681.435 15.196.015
9.	(Pendapatan) Beban Operasional		
		2024 Rp	2023 Rp
	(Pemulihan) Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang (Catatan 4) Beban Lain-lain	(50.472.745) 640.153	298.030.572 866.289
	Jumlah	(49.832.592)	298.896.861

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Dana Program Pendanaan Usaha Mikro (UMK)

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 No. RIS-50/DSI.MBU.B/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 dengan nilai RKA sebesar Rp700.000.000 mekanisme penyaluran melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 14 Juli 2022 melalui Surat Direktur Keuangan ditujukan kepada Plt Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. 2674/K/00/LPPNPI/KBL.03/VII/2022 perihal permohonan arahan terhadap penyaluran Program Pendanaan UMK. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 No. RIS-44/DSI.MBU.B/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai RKA sebesar Rp400.000.000 mekanisme penyaluran melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024 No. RIS-23/DSI.MBU.B/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai RKA sebesar Rp400.000.000 mekanisme penyaluran melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Realisasi penggunaan dana Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil (PUMK) adalah sebagai berikut:

	2024	4	2023			
	Realisasi Rp	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Anggaran Rp		
Penyaluran melalui						
kerjasama dengan BRI	400.000.000	400.000.000	500.000.000	400.000.000		
Jumlah	400.000.000	400.000.000	500.000.000	400.000.000		

11. Reklasifikasi Akun Laporan Keuangan

Laporan Keuangan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 telah diklasifikasikan ulang sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang kerja sama PUMK kepada BRI	1.206.239.972	(488.302.252)	717.937.720
Piutang kerja sama PUMK kepada mitra binaan		488.302.252	488.302.252
Jumlah	1.206.239.972		1.206.239.972

12. Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung-jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 11 April 2025.

UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUM LPPNPI - PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN INFORMASI TAMBAHAN

Lampiran 1 Variabel Utama Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Laporan utama Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil menyajikan informasi sumber dana dan penyaluran dana dan biaya operasional tahun 2024.

Lampiran 2 Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Pendanaan (PUMK)


- a. Laporan realisasi akumulasi penyaluran Program Pendanaan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi realisasi penyaluran Program Pendanaan sampai dengan tahun 2024 dan 2023.
- b. Laporan realisasi akumulasi penyaluran Program Pendanaan berdasarkan Provinsi menyajikan informasi realisasi penyaluran Program Pendanaan sampai dengan tahun 2024 dan 2023.

Lampiran 3 Rencana dan Realisasi Penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- a. Laporan rencana dan realisasi penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi persentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran Program Kemitraan tahun 2024 dan 2023.
- b. Laporan rencana dan realisasi penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan provinsi menyajikan informasi persentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahun 2024 dan 2023.

Lampiran 4 Posisi Piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- a. Laporan posisi piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan provinsi mitra binaan menyajikan informasi persentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan terhadap tahun sebelumnya.
- b. Laporan posisi piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan sektor usaha dan kualitas piutang mitra binaan menyajikan informasi persentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan tahun 2024 dan 2023.



PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA VARIABLE UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK) TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

No	Uraian	Program Pendanaan UMK Tahun 2023 Rp	Program Pendanaan UMK Tahun 2024 Rp
	Dana Tersedia:		
1	Saldo Awal	41.949.113	4.070.929
2	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	41.067.609	104.385.237
3	Pengembalian Dana dari BUMN		
	Pembina Lain/Lembaga Penyalur	412.964.453	349.962.055
4	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	6.274.608	4.267.907
5	Penerimaan Jasa Giro/Deposito	1.815.146	1.700.744
8	Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 7)	504.070.929	464.386.872
	Penyaluran Dana		
9	Penyaluran melalui Kerjasama dengan BRI	500.000.000	400.000.000
10	Jumlah Penyaluran Dana (jumlah 9 s.d. 11)	500.000.000	400.000.000
11	Dana Tersedia per 31 Desember 2023 dan 2024 (8-12)	4.070.929	64.386.872

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA REALISASI AKUMULASI PENYALURAN PROGRAM PENDANAAN PUMK SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 BERDASARKAN SEKTOR USAHA MITRA BINAAN

Realisasi Sampai dengan Realisasi Sampai dengan **Tahun 2023** Realisasi Tahun 2024 Tahun 2024 Sektor Usaha Mitra Binaan Jumlah Unit Jumlah Unit **Jumlah Unit** Mitra Binaan Rр Mitra Binaan Rp Mitra Binaan Rр (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)+(2)(7) = (5)+(3)Sektor Usaha Industri 3 215.000.000 3 215.000.000 Sektor Usaha Perdagangan 7 375.000.000 7 375.000.000 Sektor Usaha Pertanian Sektor Usaha Perkebunan

Sektor Usaha Perikanan Sektor Usaha Peternakan Sektor Usaha Jasa 7 455.000.000 7 455.000.000 Penyaluran Pinjaman melalui BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur 54 5.000.000.000 54 5.000.000.000 Penyaluran Hibah melalui BUMN Khusus 8.377.000.000 8.377.000.000 Penyaluran melalui Kerjasama dengan BRI 45 1.200.000.000 15 400.000.000 60 1.600.000.000 Dana Pembinaan Kemitraan 129.000.000 129.000.000 Jumlah 116 15.751.000.000 15 400.000.000 131 16.151.000.000

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA REALISASI AKUMULASI PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN UMK SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 BERDASARKAN PROVINSI

Sektor Usaha Mitra Binaan		Realisasi Penyalura Tahun 2	•	Realisasi Tah	un 2024	Realisasi Sampai Tahun 2	
No		Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(5)	(8)=(4)+(6)
1	PROP: BANTEN						
1	Tangerang	3	255.000.000			3	255.000.000
2	Kota Tangerang	1	50.000.000			1	50.000.000
	Jumlah	4	305.000.000	<u> </u>		4	305.000.000
II	PROP : DKI JAKARTA						
1	Jakarta Pusat	11	1.075.000.000			11	1.075.000.000
2	Jakarta Selatan	4	200.000.000	<u></u> _		4	200.000.000
	Jumlah	15	1.275.000.000	<u>-</u>	<u></u>	15	1.275.000.000
Ш	PROP : JAWA BARAT						
1	Bekasi	6	340.000.000			6	340.000.000
2	Bandung	7	1.000.000.000			7	1.000.000.000
	Jumlah	13	1.340.000.000	<u>-</u>	<u></u>	13	1.340.000.000
IV	PROP : DI YOGYAKARTA						
1	Kulonprogo	2	125.000.000		<u></u>	2	125.000.000
	Jumlah	2	125.000.000			2	125.000.000

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA REALISASI AKUMULASI PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN UMK SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 BERDASARKAN PROVINSI

	Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi Penyalura Tahun	•	Realisasi Ta	hun 2024	Realisasi Sampa Tahun	_
No (1)	(2)	Jumlah Unit Mitra Binaan (3)	Rp (4)	Jumlah Unit Mitra Binaan (5)	Rp (6)	Jumlah Unit Mitra Binaan (7)=(3)+(5)	Rp (8)=(4)+(6)
V	PROP : JAWA TIMUR					(/ (/ (/	
1	Sidoarjo	12	1.000.000.000		<u></u>	12	1.000.000.000
	Jumlah	12	1.000.000.000	<u> </u>		12	1.000.000.000
VII	PROP : SUMATRA BARAT						
1	Padang	19	1.000.000.000		<u></u>	19	1.000.000.000
	Jumlah	19	1.000.000.000	<u> </u>		19	1.000.000.000
VIII	PROP : BALI						
1	Denpasar	6	1.000.000.000			6	1.000.000.000
	Jumlah	6	1.000.000.000	<u> </u>	<u></u>	6	1.000.000.000
V	Penyaluran Hibah melalui BUMN Khusus		8.377.000.000				8.377.000.000
VI	Penyaluran melalui Kerjasama dengan BRI	45	1.200.000.000	15	400.000.000	60	1.600.000.000
	Dana Pembinaan Kemitraan		129.000.000				129.000.000
	Jumlah	116	15.751.000.000	15	400.000.000	131	16.151.000.000

Persentase Dibandingkan

Persentase Dibandingkan

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 BERDASARKAN SEKTOR USAHA MITRA BINAAN

							Tahun Sebelumnya		Dengan Rencana	
Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi Ta	hun 2023	Rencana T	ahun 2024	Realisasi Ta	hun 2024	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
Sektor Osana Mitra Binaan	Jumlah Unit		Jumlah Unit		Jumlah Unit		Jumlah Unit	Jumlah	Jumlah Unit	Jumlah
	Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rupiah	Mitra Binaan	Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(2)	(9)=(7)/(3)	(10)=(6)/(4)	(11)=(7)/(5)
Sektor Usaha Industri							0%	0%	0%	0%
Sektor Usaha Perdagangan							0%	0%	0%	0%
Sektor Usaha Pertanian							0%	0%	0%	0%
Sektor Usaha Perkebunan							0%	0%	0%	0%
Sektor Usaha Perikanan							0%	0%	0%	0%
Sektor Usaha Peternakan							0%	0%	0%	0%
Sektor Usaha Jasa							0%	0%	0%	0%
Penyaluran Pinjaman Melalui										
BUMN Pembina Lain/										
Lembaga Penyalur							0%	0%	0%	0%
Penyaluran melalui										
Kerjasama dengan BRI	20	500.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	75%	80%	100%	100%
Dana Pembinaan Kemitraan						<u></u>		0%		0%
Jumlah	20	500.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	75%	80%	100%	100%

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 BERDASARKAN PROVINSI

No	Sektor Usaha Mitra Binaan		Penyaluran n 2023		Penyaluran n 2024		Penyaluran n 2024	Persentase D Tahun Sel	•	Persentase Di Dengan R	•
NO	Sector Osaria Mitra Biliaari	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)/(3)	(10)=(8)/(4)	(11)=(7)/(5)	(12)=(8)/(6)
1	Jawa Barat							0%	0%	0%	0%
2	Banten							0%	0%	0%	0%
	Jumlah							0%	0%	0%	0%
3	Penyaluran Hibah melalui BUMN Khusus							0%	0%	0%	0%
4	Penyaluran Pinjaman Melalui BUMN Pembina Lain/										
	Lembaga Penyalur							0%	0%	0%	0%
5	Dana Pembinaan Kemitraan								0%		0%
6	Penyaluran melalui										
	Kerjasama dengan BRI	20	500.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	75%	80%	100%	100%
	Jumlah	20	500.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	75%	80%	100%	100%

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA POSISI PIUTANG PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 BERDASARKAN PROVINSI

		Posisi Tahu	n 2023	Posisi Tahu	n 2024	% dari Tah	un Lalu
No	Provinsi	Jumlah Unit		Jumlah Unit		Jumlah Unit	
		Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rp	Mitra	% Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)	(8)=(6)/(4)
ī	PROP : BANTEN						
1	Tangerang	7	142.537.523	7	108.893.899	100%	76%
2	Kota Serang	1	34.732.920	1	31.606.904	100%	91%
3	Kota Tangerang	10	91.760.139	10	86.724.938	100%	95%
4	Kota Tangerang Selatan	<u> </u>	17.074.356	<u></u> _	<u></u>	0%	0%
	Jumlah	19	286.104.938	18	227.225.741	95%	79%
Ш	PROP : DKI JAYA						
1	Jakarta Pusat	1	32.239.740	1	31.343.680	100%	97%
2	Jakarta Selatan	4	119.953.124	4	115.328.059	100%	96%
	Jumlah	5	152.192.864	5	146.671.739	100%	96%
Ш	PROP : JAWA BARAT						
1	Bogor	1	6.362.514	1	6.362.514	100%	100%
2	Bekasi	7	225.904.199	7	207.510.496	100%	92%
3	Kota Bogor	1	27.316.677	1	26.600.660	100%	97%
4	Sukabumi	<u> </u>	69.163.780	1	67.241.725	100%	97%
	Jumlah	10	328.747.170	10	307.715.395	100%	94%

Lampiran 4.a (Lanjutan)

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA POSISI PIUTANG PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 BERDASARKAN PROVINSI

		Posisi Tahı	ın 2023	Posisi Tahu	ın 2024	% dari Tah	un Lalu
No	Provinsi	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp	Jumlah Unit Mitra	% Rupiah
<u>(1)</u>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)	(8)=(6)/(4)
IV	PROP: NTB						
1	Lombok	1	96.914.829	1	85.637.597	100%	88%
	Jumlah	1 _	96.914.829	1	85.637.597	100%	88%
V	PROP : DI YOGYAKARTA						
1	Kulonprogo	2	85.410.503	2	78.706.304	100%	92%
	Jumlah	2	85.410.503	2	78.706.304	100%	92%
	TOTAL	37	949.370.304	36	845.956.776	97%	89%
VI	Kerjasama dengan BAV	10	410.352.624	10	60.390.569	100%	15%
	Penyisihan Nilai Piutang	_	(298.030.572)		(247.557.827)	0%	83%
	Jumlah	47	1.061.692.356	46	658.789.518	98%	62%

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA POSISI PIUTANG PROGRAM PENDANAAN PUMK PADA TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2024 BERDASARKAN SEKTOR DAN KUALITAS PIUTANG

	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
Sektor Usaha Mitra Binaan	Jumlah Unit		Jumlah Unit		Jumlah Unit		Jumlah Unit		Jumlah Unit	
	Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rp	Mitra Binaan	Rp
Sektor Usaha Industri	2	70.107.505	3	88.206.707			1	35.556.980	6	193.871.192
Sektor Usaha Perdagangan	17	118.885.902	10	251.167.075	2	27.390.878	3	78.646.959	32	476.090.814
Sektor Usaha Pertanian										
Sektor Usaha Perkebunan										
Sektor Usaha Perikanan										
Sektor Usaha Peternakan										
Sektor Usaha Jasa	4	124.516.202	4	111.869.137					8	236.385.339
Sektor Usaha Lainnya							<u></u>			
Jumlah	23	313.509.609	17	451.242.919	2	27.390.878	4	114.203.939	46	906.347.345